



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 375 TAHUN 2022  
TENTANG  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH SABILUL RASYAD KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2022-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Rasyad Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 208 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Rasyad Samarinda.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor : B-1140/Kk.16.01/PP.00/04/2022 tanggal 11 April 2022.

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SABILUL RASYAD KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Juni 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 375 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN  
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
SABILUL RASYAD KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MI Sabilul Rasyad		
02	Nomor Statistik Madrasah	111264720010		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	S.Parman Gg.3 RT.30
		Kecamatan	:	Temindung Permai
		Kota/Kab	:	Sungai Pinang
		Provinsi	:	Samarinda
				Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ikmar Kalimantan Timur		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Wasi'ah, SH. No. 76 Tanggal 26 Agustus 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0034195.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 29 Agustus 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH**  
**NOMOR 375 TAHUN 2022**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Rasyad  
Alamat : Jl. S.Parman Gg.3 RT.30  
Desa/Kelurahan : Temindung Permai  
Kecamatan : Sungai Pinang  
Kabupaten/Kota : Samarinda  
Provinsi : Kalimantan Timur  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ikmar Kalimantan Timur  
Akte Notaris Penyelenggara : Wasi'ah, SH. No. 76 Tanggal 26 Agustus 2016  
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0034195.AH.01.04 Tahun 2016  
Tanggal Pendirian : Tanggal 29 Agustus 2016  
Tanggal Pendirian : 20 November 1993

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	4	7	2	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 17 Juni 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

